

DAMPAK OVER KAPASITAS DI LAPAS KELAS IIA BEKASI BAGI KEAMANAN NARAPIDANA

Dzaki Zaidan Shadiq¹, Gun Gun Gumilar², Mochamad Faizal Rizki³

Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: 2110631180137@student.unsika.ac.id¹

ABSTRAK

Over kapasitas di Lapas Kelas IIA Bekasi menjadi persoalan serius yang berdampak pada keamanan narapidana. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis dampak kondisi tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa kelebihan penghuni memicu konflik antarnarapidana, menurunkan efektivitas pengawasan, serta menciptakan hierarki sosial informal yang memperburuk ketertiban dan keamanan. Temuan ini menegaskan pentingnya pembenahan fasilitas dan kebijakan pemasyarakatan guna menciptakan lingkungan yang aman dan manusiawi bagi warga binaan.

Kata Kunci: *Over Kapasitas, Keamanan Narapidana, Pemasyarakatan*

ABSTRACT

Overcapacity in Class IIA Bekasi Correctional Facility is a serious problem that affects the security of prisoners. This research uses the literature study method to analyze the impact of these conditions. The results of the study show that overcrowding triggers conflicts between prisoners, reduces the effectiveness of supervision, and creates an informal social hierarchy that worsens order and security. These findings emphasize the importance of revamping correctional facilities and policies to create a safe and humane environment for prisoners.

Keywords: *Overcapacity, Prisoner Security, Corrections*

PENDAHULUAN

Lapas merupakan instrumen pemerintah sebagai kontrol sosial masyarakat (Hasibuan, 2024). Pemasyarakatan sendiri adalah sistem pembinaan warga binaan berdasarkan Pancasila yang dilakukan secara terpadu oleh petugas, warga binaan, dan masyarakat untuk membantu mereka menyadari kesalahan, tidak mengulangi tindak pidana, dan kembali hidup sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Rahmat, 2021).

Persoalan over kapasitas bukan masalah baru, melainkan masalah klasik yang sering menjadi sorotan media masa, diangkat menjadi tema-tema seminar, menjadi kajian penelitian, dan tentunya menjadi keluhan sebagian besar lapas/rutan itu sendiri (Rizaldi, 2020). Over kapasitas pada lapas telah menjadi perbincangan dalam berbagai media nasional. Hal ini membuktikan bahwa kapasitas lapas di Indonesia sebenarnya hanya untuk 140.000 orang,

tetapi penghuninya mencapai 265.000 (Dirgantara, 2024).

Fasilitas Lapas memegang peranan penting dalam memastikan keamanan, kenyamanan, dan rehabilitasi narapidana. Kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia terjadi kepadatan dimana perbandingan jumlah penghuni Lapas dan kapasitas Lapas yang tidak sebanding jumlahnya (Yuliati, 2020). Upaya pembenahan berbagai sarana dan prasarana yang seharusnya diselenggarakan pemerintah belum memenuhi harapan bagi narapidana dalam menghadapi over kapasitas, hingga saat ini jajaran pemasyarakatan senantiasa bergerak untuk mengatasi berbagai masalah tersebut (Rahmadi, 2023).

Masalah mengenai dampak over kapasitas di Lapas Kelas IIA penting untuk dikaji lebih lanjut. Kajian ini juga sesuai dengan bidang Ilmu

Pemerintahan karena menyangkut pelayanan publik dalam pemasyarakatan. Seperti yang kita ketahui bahwa pembinaan di Lapas bertujuan untuk mengubah narapidana menjadi manusia yang lebih berkualitas, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, yang memiliki kesadaran beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, memiliki kemampuan intelektual dan kesadaran hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas dan data yang ada maka Penulis ingin mengkaji dampak over kapasitas di Lapas Kelas IIA Bekasi bagi keamanan narapidana. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana dampak kondisi overkapasitas di Lapas Kelas IIA Bekasi terhadap aspek keamanan narapidana.

KAJIAN PUSTAKA

Lapas merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lapas merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara dan sebagai tempat bagi pembinaan narapidana sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Fungsi Lapas ini sebenarnya sudah sangat berbeda dan

jauh lebih baik dibandingkan dengan fungsi penjara iaman dahulu dengan dasar hukum Peraturan Penjara (Benuf, 2020).

Penghuni Lapas narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lapas disebut Petugas

Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitas, reintegrasi. Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Sidik sunaryo berpendapat bahwa:

“Lapas merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan.”

Menurut (Pratama, 2021) peran dari Lapas memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan Negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka

mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik.

Over kapasitas di Lapas (Lapas) merupakan masalah serius dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kondisi ini terjadi ketika jumlah narapidana melebihi kapasitas yang seharusnya ditampung oleh fasilitas tersebut.

Tingkat kriminalitas yang tinggi di masyarakat merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan over kapasitas di Lapas (Lapas). Peningkatan jumlah tindak pidana, terutama kejahatan yang bersifat konvensional seperti pencurian, perampokan, atau kekerasan, menghasilkan arus masuk narapidana yang signifikan. Situasi ini diperburuk oleh ketidakmampuan sistem pemasyarakatan untuk mengimbangi laju pertumbuhan narapidana dengan jumlah fasilitas yang memadai.

Berdasarkan data penelitian, peningkatan populasi narapidana sering kali berkaitan dengan kondisi sosial-ekonomi, tingkat pengangguran, dan ketimpangan sosial. Misalnya, di beberapa daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, tindak kriminalitas meningkat seiring dengan tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat.

Menurut (Sandra, 2016) menjelaskan over kapasitas merupakan keadaan dimana jumlah warga binaan dalam suatu lapas melebihi batas maksimum yang telah ditentukan. Misalnya, jika sebuah lapas dirancang untuk menampung 100 orang tetapi saat ini menampung 150 orang, maka lapas

tersebut mengalami over kapasitas sebanyak 50%. Over kapasitas lapas dapat menimbulkan dampak negatif

bagi narapidana dalam sistem pemasyarakatan secara keseluruhan.

METODE

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kajian literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Kajian literatur adalah ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi baik masa lalu maupun saat ini mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan. Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari studi literatur. Studi literatur adalah cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian. Data-data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis, tidak semata-mata menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya (Creswell, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Over Kapasitas di Lapas Kelas IIA Bekasi

Lapas Kelas IIA Bekasi saat ini menghadapi berbagai permasalahan yang belum terselesaikan. Kapasitas

ideal lembaga ini sebenarnya hanya mampu menampung sekitar 700 orang, namun kenyataannya jumlah penghuni telah mencapai 1.700 narapidana, termasuk tahanan titipan dari Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Selain kekurangan jumlah petugas, Lapas ini juga masih kekurangan fasilitas pendukung seperti lapangan olahraga, tempat ibadah, ruang unit kerja, dan dapur yang layak. Berbagai sarana prasarana tersebut memerlukan perbaikan agar warga binaan dapat merasa lebih terlayani serta dapat menjalani aktivitas pembinaan dengan lebih baik. Kondisi kamar hunian juga sangat memprihatinkan, di mana satu ruangan yang seharusnya menampung 10–12 orang justru harus diisi hingga sekitar 30 orang. Kelebihan kapasitas ini tentunya berdampak negatif terhadap sistem pembinaan yang diterapkan di Lapas tersebut.

Over kapasitas tidak hanya menjadi masalah fisik, tetapi juga melahirkan realitas sosial baru di dalam lapas. Dalam ruang yang sempit dan penuh sesak, narapidana harus beradaptasi dengan kondisi hidup yang padat, berbagi ruang tidur, kamar mandi, dan fasilitas dasar. Hal ini membentuk dinamika sosial yang tidak sehat, seperti munculnya kelompok-kelompok dominan, ketimpangan sosial antar napi, hingga praktik-praktik informal

seperti ‘membeli ruang’ untuk kenyamanan hidup di dalam penjara (Lubis, 2021).

Kondisi ini menciptakan tekanan psikososial yang tinggi bagi narapidana. Persaingan sumber daya, kurangnya privasi, dan minimnya interaksi sosial yang positif menyebabkan meningkatnya stres, kecemasan, dan potensi konflik antarwarga binaan. Dalam konteks ini, over kapasitas telah menciptakan bentuk disorganisasi sosial, di mana norma dan aturan formal yang berlaku tidak berjalan efektif karena tergantikan oleh aturan-aturan sosial buatan narapidana itu sendiri (Sulastrri, 2020).

Dari sudut pandang kontrol sosial, over kapasitas melemahkan fungsi pengawasan petugas dan memperkuat sistem kendali informal di antara narapidana. Rasio yang tidak seimbang antara jumlah petugas dan napi membuat kekuasaan sosial berpindah ke tangan napi yang memiliki pengaruh. Hal ini berbahaya karena berpotensi menciptakan lingkungan yang hierarkis dan penuh tekanan, di mana keamanan dan keadilan tidak lagi ditentukan oleh sistem resmi, melainkan oleh kekuatan dominan dalam kelompok napi (Setiawan, 2021).

Secara lebih luas, fenomena over kapasitas di Lapas Kelas IIA Bekasi mencerminkan ketidakadilan sosial dalam distribusi hukuman dan akses terhadap keadilan. Banyak narapidana berasal dari kelompok ekonomi bawah yang tidak memiliki sumber daya untuk mengakses bantuan hukum yang memadai. Akibatnya, mereka lebih rentan

terhadap pemidanaan dan akhirnya menambah beban lapas. Oleh karena itu, over kapasitas harus dilihat sebagai gejala dari masalah sosial yang lebih dalam, yakni ketimpangan struktural dalam sistem hukum dan sosial masyarakat (PAS, Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2023).

2. Dampak Over Kapasitas Terhadap Keamanan

Over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bekasi bukan hanya berdampak pada kondisi fisik dan kenyamanan, tetapi juga menciptakan berbagai tantangan serius dalam menjaga keamanan internal. Ketika jumlah penghuni jauh melebihi kapasitas ideal, ketegangan sosial, penurunan kualitas pengawasan, dan dominasi kelompok informal semakin meningkat. Hal ini menyebabkan terganggunya stabilitas serta bertambahnya risiko kerusakan, kekerasan, bahkan praktik kriminal di dalam lapas.

a. Meningkatnya Potensi Konflik Antarnarapidana

Kondisi over kapasitas mendorong narapidana bersaing untuk mengakses fasilitas dasar seperti tempat tidur, toilet, dapur umum, dan ruang ibadah. Persaingan ini memicu gesekan yang sering kali berujung pada konflik terbuka. Wani (2024) dalam penelitiannya menemukan bahwa kondisi lapas yang padat mempertinggi kemungkinan terjadinya perilaku agresif akibat stres, frustrasi, dan kelelahan emosional antarwarga binaan. Dalam konteks Lapas Kelas IIA Bekasi, ketegangan ini diperparah

oleh minimnya fasilitas rekreasi dan pembinaan yang mampu meredam stres psikologis narapidana. Ketika jumlah narapidana melebihi kapasitas ruang hunian, ruang pribadi menjadi nyaris tidak ada. Kurangnya ruang untuk bersosialisasi secara sehat memicu pertikaian, intimidasi, dan munculnya kelompok-kelompok dominan yang menerapkan "hukum sendiri" di dalam blok. Narapidana dengan karakter kuat dan senioritas tertentu cenderung membentuk hierarki kekuasaan informal yang mengatur distribusi ruang, makanan, dan keamanan personal. Ini memperburuk ketimpangan sosial di antara mereka.

Dengan over kapasitas yang parah, petugas pemasyarakatan tidak memiliki cukup waktu dan tenaga untuk melakukan patroli rutin atau intervensi dini terhadap potensi konflik. Penempatan narapidana tidak bisa lagi dilakukan berdasarkan klasifikasi keamanan atau jenis tindak pidana, melainkan semata-mata berdasarkan ketersediaan ruang kosong. Hal ini memperbesar risiko kekerasan, terutama bila narapidana dengan latar belakang tindak pidana berat disatukan dengan pelaku tindak ringan. Penelitian Rahmadi (2023) mencatat bahwa dalam kondisi over kapasitas, mekanisme deteksi dini terhadap gejala konflik cenderung tidak berjalan. Banyak petugas hanya dapat bertindak setelah insiden besar terjadi, yang menunjukkan lemahnya kapasitas preventif.

Maka dari itu, Fasilitas di Lapas memainkan peran vital dalam

mendukung tujuan pemasyarakatan, yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa fasilitas-fasilitas ini tersedia, memadai, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Melalui pembangunan dan peningkatan fasilitas dasar, pendidikan, aksesibilitas, informasi, komunikasi, serta program industri, pemerintah berupaya menciptakan lingkungan Lapas yang mendukung proses pembinaan narapidana secara holistik. Pengawasan yang efektif juga diperlukan untuk memastikan bahwa layanan pemasyarakatan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

b. Strategi Penanganan dan Peran Pemerintah

Strategi penanganan over kapasitas di Lapas Kelas IIA Bekasi tidak dapat dilepaskan dari peran aktif pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Salah satu strategi yang telah diterapkan adalah revitalisasi pemasyarakatan, yang mencakup pendekatan humanis, pembinaan berbasis keterampilan, dan program reintegrasi sosial. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala karena keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta infrastruktur yang tidak memadai.

Salah satu langkah konkret yang diambil pemerintah adalah pengembangan program asimilasi dan integrasi, seperti pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas,

dan asimilasi rumah, terutama pada masa pandemi COVID-19. Program ini secara signifikan mengurangi jumlah penghuni, meskipun hanya bersifat sementara (PAS, Laporan Tahunan Pemasarakatan, 2023). Selain itu, pemerintah juga didorong untuk mengembangkan alternatif pemidanaan di luar penjara, seperti kerja sosial, rehabilitasi, atau sanksi administratif, khususnya untuk pelanggaran ringan. Hal ini sejalan dengan pendekatan keadilan restoratif yang lebih menitikberatkan pada pemulihan, bukan sekadar hukuman (Akbar, 2022).

Di sisi lain, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan jumlah dan kualitas petugas pemsarakatan. Rasio antara petugas dan narapidana yang terlalu timpang menyebabkan lemahnya pengawasan dan pembinaan. Pelatihan petugas dalam aspek mediasi konflik, psikologi, dan manajemen krisis menjadi langkah penting untuk menjaga keamanan dalam situasi over kapasitas (Subroto, 2023). Pemerintah juga harus mengalokasikan anggaran pembangunan dan perawatan infrastruktur lapas secara lebih merata dan berkelanjutan. Keterlibatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan dunia usaha dalam pembinaan dan penyediaan fasilitas juga dapat menjadi solusi kolaboratif yang menguntungkan. Dengan demikian, strategi

penanganan over kapasitas memerlukan pendekatan multi-sektoral, kombinasi antara kebijakan hukum, pembangunan fisik, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia, guna mewujudkan sistem pemsarakatan yang aman, manusiawi, dan efektif.

KESIMPULAN

Berisi hasil penelitian tanpa mengulang dimensi atau teori yang telah digunakan pada hasil dan pembahasan penelitian ataupun yang berada di pendahuluan penelitian, serta dituangkan secara deskriptif (tidak berbentuk pointer) Over kapasitas di Lapas Kelas IIA Bekasi berdampak signifikan terhadap keamanan narapidana. Kondisi fisik yang sempit, minimnya fasilitas, serta kurangnya petugas pemsarakatan menciptakan ketegangan sosial, memperbesar potensi konflik, dan melahirkan struktur sosial informal yang tidak sehat. Ketidakseimbangan ini melemahkan fungsi kontrol sosial formal dan memperburuk proses pembinaan. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian serius dari pemerintah melalui peningkatan fasilitas, penguatan sistem klasifikasi, serta penambahan petugas agar tujuan pemsarakatan sebagai sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial dapat tercapai dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar. (2022). Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem

Peradilan Pidana Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*.

- Benuf, K. &. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 20-33.
- Creswell. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approaches*. Sage Publications, Inc.
- Dirgantara, P. (2024, Juni 6). *Kompas.com*. Retrieved from nasional.kompas.com: <https://nasional.kompas.com>
- Hasibuan, E. M. (2024). Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mengembalikan Kepercayaan Masyarakat Untuk Dapat Menerima Kembali Narapidana (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Binjai). *Retentum*.
- Lubis. (2021). *Overcrowding Rutan/Lapas, Sumber Pelanggaran HAM*. Komnas Ham Republik Indonesia.
- PAS, D. (2023). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan*. Kemenkumham RI.
- PAS, D. (2023). *Laporan Tahunan Pemasyarakatan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Pratama, Y. M. (2021). Pelaksanaan Remisi Terhadap Narapidana Residivis Tahun 2019/2020 (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi). *Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Kotabumi*.
- Rahmadi, T. (2023). KAJIAN TERHADAP CARA PENANGANAN OVER KAPASITAS PADA BEBERAPA LAPAS DI INDONESIA. *Gema Publica : Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*.
- Rahmat, B. D. (2021). Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Kajian dan Penelitian Hukum*.
- Rizaldi, R. (2020). OVER KAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A CIKARANG, FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGAN DAMPAK. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 3.
- Sandra, V. (2016). Pengaruh Over Capacity Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kinerja Pemasyarakatan Lapas Kelas II B Sleman. *Hukum*, 2-3.
- Setiawan. (2021). Relasi Sosial dalam Lapas Overkapasitas: Studi Sosiologi Hukum. *Jakarta: Pustaka Pemasyarakatan*.
- Subroto, F. &. (2023). Manajemen Strategi Keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor dalam Mencegah Gangguan Keamanan dan

Ketertiban.
Intelektualita.

Jurnal

Undang Nomor 22 Tahun 2022
tentang Pemasyarakatan: Studi
Kasus Lapas Kelas II B Ende.
*Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu
Hukum.*

Sulastri. (2020). Overkapasitas Lapas
dan Dampaknya terhadap
Kesehatan Mental Narapidana.
Kriminologi Indonesia.

Yuliati, W. D. (2020). Upaya
Menanggulangi Over Kapasitas
Pada Lembaga Pemasyarakatan
di Indonesia. *Al-Qisthu: Jurnal
Kajian Ilmu-ilmu Hukum.*

Wani, A. W. (2024). Analisis Yuridis
Dampak Overcapacity
Lembaga Pemasyarakatan
terhadap Pembinaan Warga
Lapas Ditinjau dari Undang-